

Runtuhnya “Benteng” Konstitusi

JAMAL
WIWOHO



Operasi yang dilakukan KPK Rabu (2/10) pukul 22.00 di kompleks perumahan pejabat tinggi Widya Chandra Jakarta telah berhasil melakukan tangkap tangan Akil Mochtar (AM) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), CHN (Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar), dan CN (seorang Pengusaha).

Operasi dilanjutkan dengan menangkap HB (Kepala Daerah di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah), DH (seorang pengusaha) di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Penangkapan ini telah mengagetkan publik di Indonesia, bahkan dunia internasional.

Di samping itu, operasi penangkapan oleh KPK yang dipimpin Noval Baswedan tersebut telah mengguncang dunia hukum dan keadilan karena hampir tidak ada yang percaya kalau operasi tangkap tangan tersebut melibatkan AM sang ketua MK.

Menurut ketentuan Pasal 24e Ayat (1) UUD 45, MK adalah sebuah lembaga yudikatif, yang selama dipimpin oleh dua orang pendahulu AM, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD sangat diperhitungkan kredibilitas dan integritasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

Dengan ditangkapnya Ketua MK tersebut, maka tentu ada imbasnya kepada MK. *Pertama*, penangkapan terhadap AM telah mencoreng wajah lembaga “pengawal dan benteng” konstitusi kita. Hal ini berkaitan dengan tugas MK dalam konstitusi kita sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas untuk memeriksa apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Kedua, dengan tertangkapnya AM sebagai hakim yang memeriksa dan memutus perkara (utamanya adalah sengketa pilkada) mengingatkan kita bahwa betapa rentannya sistem pilkada secara langsung jika ada pihak yang tidak menerima keputusan KPUD soal hasil pilkada. Para pihak yang “tidak menerima” keputusan KPUD tentang hasil pilkada sangat mudah mengajukan sengketa pilkada tersebut ke MK yang putusannya bersifat final dan meng-

ikat. Suatu putusan yang oleh sebagian orang dinyatakan sebagai putusan yang menyamai putusan Tuhan, karena putusan hakim MK tidak bisa di uji oleh lembaga pengadilan manapun.

Ketiga, dengan tertangkapnya AM sebagai pejabat negara makin menambah deretan panjang pejabat negara yang ditangkap oleh KPK dan akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum. Sebagai pejabat negara yang berkecimpung dalam kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif) AM telah lalai atau alpa mengemban amanah rakyat sebagai pejabat yang seharusnya menjauhkan diri perbuatan yang nista dan bertentangan dengan hukum. Di mata publik AM adalah orang yang sangat terhormat dan “melek” hukum karena dia adalah sosok ketua orang-orang terpilih dan pintar dalam belantara hukum di Indonesia.

Kompak Merugikan Negara

Keempat, dengan penangkapan AM bersama empat “teman” lainnya, seolah menegaskan kembali bahwa tidak ada pimpinan/anggota lembaga negara kita baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terbebas dari praktek-praktek KKN (korupsi, kronisme dan nepotisme) maupun gratifikasi. Operasi tangkap tangan yang terjadi dikala sebagian orang menunggu pertandingan liga champion Manchester City vs Bayern Munich itu menunjukkan betapa “kompaknya” perwakilan ketiga lembaga tersebut baik dari kalangan eksekutif (HB), legislatif (CHN) dan Yudikatif (AM) dalam kegiatan yang berpotensi merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan berakhir pada muara menurunkan kredibilitas lembaga-lembaga negara di bumi pertiwi ini.

Kelima, di antara sekian tugas MK sesuai dengan ketentuan Pasal 24e ayat (1) UUD 45 junto UU No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi maka kewenangan memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada atau sengketa-sengketa pemilihan umum kepala daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) merupakan kewenangan yang paling banyak dilakukan oleh MK (dalam tahun 2012 ada 113 perkara dan tahun 2013 sampai September ada 260 pemohon perkara).

Banyaknya sengketa pilkada yang diajukan ke MK, harus diakui sebagai reaksi dari para pihak yang tidak puas atas putusan penyelenggara pilkada gubernur dan bupati/walikota yang “memanfaatkan pertarungan final” dengan mengajukan sengketa ke MK dengan hasil maksimal yakni

putusan yang final atau tidak dimungkinkan adanya upaya hukum apapun atas putusan MK tersebut. Dengan kondisi “legalitas dalam konstitusi” seperti itu, maka ada potensi besar dengan alibi para pihak yang kalah dalam pilkada melakukan upaya hukum di MK untuk mempengaruhi hakim-hakim konstitusi. Upaya ini dianggap lebih tepat, cepat, mudah, efektif dan efisien jika harus melakukan dan dibandingkan dengan “pertarungan” pilkada di daerah yang nampaknya lebih sulit, mahal, harus kerja keras dan boros serta hasilnya belum tentu menang.

Keenam, operasi tangkap yang dilakukan KPK terhadap lima orang yang melibatkan pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta swasta tersebut seolah mengingatkan kita pada tiga komposisi asal sembilan hakim MK yakni tiga hakim atas ajuan eksekutif, tiga hakim berasal dari yudikatif dan tiga hakim ajuan yang berasal dari DPR (partai politik). Tiga komposisi yang ada sebagai hakim MK sekarang ini dalam kacamata penulis, maka hakim-hakim yang berasal dari DPR (mantan anggota DPR) lebih menonjol dan menempati posisi-posisi strategis di MK. Keadaan seperti ini tentunya memudahkan proses interaksi antara para pihak yang berperkara (yang biasanya adalah anggota partai politik tertentu) di MK dengan para hakim.

Ketujuh, dengan tertangkapnya ketua MK itu maka hampir dapat dipastikan akan ada masalah kelembagaan di MK, karena status AM dalam kasus ini hampir dapat dipastikan mengubah manajemen MK terutama penanganan sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang sedang ditangani oleh AM bersama dengan hakim Maria Farida dan hakim Anwar Usman

Mengakhiri tulisan ini, dengan tertangkapnya AM sebagai Ketua MK, maka seolah mendekatkan keruntuhan benteng konstitusi kita serta tidak salah kiranya jika sebagian orang menganggap bahwa suatu putusan MK yang bersifat final itu sebagai putusan yang menyamai Tuhan.

Kalau putusan-putusan mereka (hakim MK) itu tidak berdasarkan atas rasa keadilan dan kepastian serta untuk kebahagiaan/kesejahteraan rakyat Indonesia, dan mendasarkan pada gratifikasi, korupsi, kronisme dan nepotisme maka matilah bangsa ini.

PENULIS ADALAH

GURU BESAR ILMU HUKUM

FAK HUKUM DAN PEMBANTU REKTOR II

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

SUARA PEMBACA

Suara pembaca dikirim melalui email atau Faks ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

Mewaspadaai Kemungkinan Kecurangan Pemilu 2014

Kemungkinan kecurangan pastilah ada. Bentuknya bermacam-macam. Antara lain data pemilih palsu atau tidak valid, TPS fiktif, rekayasa IT KPU, DPT yang sengaja dibuat kacau dan lain-lainnya. Selama ini hasil pemilu hanya dapat diketahui di TPS masing-masing yang kemudian secara tiba-tiba yang diumumkan adalah hasil pemilu secara nasional. Ada “skip” atau lompatan proses yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun juga. Apalagi, selama ini hasil pemilu tidak dimungkinkan untuk diaudit (diverifikasi, diklarifikasi maupun divalidasi).

Atas dasar itu, untuk mencegah terjadinya kecurangan, semua parpol sebaiknya mempunyai saksi di semua TPS, termasuk relawan jika kecurangan dana. Hasil di tiap TPS difoto dan dikirim ke alamat Data Center parpol yang bersangkutan, baik lewat e-mail, media sosial, faks, ponsel atau sarana komunikasi lainnya. Tentu harus dilengkapi dengan data lokasi TPS itu. Misalnya nomor TPS, kelurahan dan nama kota atau kabupaten. Tiap parpolsebaiknya membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan, misalnya tidak terdaftar di DPT, tidak mendapatkan surat panggilan dan lain-lain.

Kalau KPU benar-benar transparan dan punya niat menyelenggarakan pemilu secara jujur dan transparan, maka KPU-pun harus mengumumkan hasil pemilu per-TPS di website KPU. Tentu juga hasil per kota/kabupaten dan per-provinsi. Tidak sulit. Kalau KPU merasa kesulitan, dapat bekerja sama dengan para ahli IT. Lebih bagus lagi kalau DPT dan hasil pemilu dapat diaudit, diverifikasi, diklarifikasi dan divalidasi semua parpol.

Pengawasan dan partisipasi dari masyarakat, terutama para pecinta kejujuran juga perlu. Antara lain turut mencatat hasil per-TPS. Bagi yang golput boleh-boleh saja (walaupun mungkin itu tidak baik), namun sebaiknya tetap datang ke TPS (walaupun mencoblos semua pilihan sehingga suara tidak sah). Sebab, jika tidak hadir di TPS, surat suaranya dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum parpol tertentu. Masyarakat juga harus memantau akan adanya berbagai kemungkinan kecurangan-kecurangan struktural dan sistematis.

Hariyanto Imadha

BSD Nusaloka XIV-5 Jl. Bintan 2
Blok S-1/11, Tangerang Selatan

Harian Umum Sore

SUARA PEMBARUAN

Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

SP suarapembaruan.com

BERITA SATU
MEDIA HOLDINGS

Impacting Lives Through
News You Can Trust

Penerbit: PT Media Interaksi Utama
SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987

Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, **Direktur:** Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA

Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11

Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: President Director: Theo L Sambuaga, **Group Publisher:** Peter F Gontha, **Chief Executive Officer:** Sachin Gopalan, **Director of Digital Media:** John Riady, **General Affairs & Finance Director:** Lukman Djaja, **Marketing & Communications Director:** Sari Kusumaningrum,

Dewan Redaksi: Sabam Siagian (Ketua), James T Riady, Tanri Abeng, Markus Parmadi, Soetikno Soedarjo, Baktinendra Prawiro MSc, Dr Anugerah Pekerti, Ir Jonathan L Parapak MSc, Bondan Winarno **Penasihat Senior:** Samuel Tahir **Redaktur Pelaksana:** Aditya L Djono, Dwi Argo Santosa, **Asisten Redaktur Pelaksana:** Anselmus Bata, Asni Ovier Dengan Paluin, **Redaktur:** Alexander Madji, Bernadus Wijayaka, Gatot Eko Cahyono, Marselius Rombe Baan, Marthin Brahmanto, M Zainuri, Noinsen Rumapea, Syafrul Mardhy Pasaribu, Surya Lesmana, Yuliantino Situmorang, Unggul Wirawan, **Asisten Redaktur:** Agustinus Leseq, Heri S Soba, Irawati Diah Astuti, Jeis Montesori, Jeany A Aipassa, Kurniadi, Sumedi Tjahja Purnama, Steven Setiabudi Musa, Willy Masaharu **Staf Redaksi:** Ari Supriyanti Rikin, Carlos KY Paath, Daurina L Sinurat, Dina Manafe, Elvira Anna Siahaan, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Gardi Gazarin, Haikal Pasya, Hendro D Situmorang, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lona Olavia, Miko Napitupulu, Natasia Christy Wahyuni, Novianti Setuningsih, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Siprianus Edi Hardum, Yeremia Sukoyo, Yohannes Harry D Sirait, Dewi Gustiana (Tangerang), Laurensius Dami (Serang), Stefy Thenu (Semarang), Muhammad Hamzah (Banda Aceh), Henry Sitingjak, Arnold H Sianturi (Medan), Bangun Paruhuman Lubis (Palembang), Radesman Saragih (Jambi), Usmin (Bengkulu), Margaretha Feybe Lumanauw (Batam), I Nyoman Mardika (Denpasar), Sahat Oloan Saragih (Pontianak), Barthel B Usin (Palangkaraya), M. Kiblat Said (Makassar), Fanny Waworundeng (Manado), Adi Marsiela (Bandung), Fуска Sani Evani (Yogyakarta), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Vonny Litamahuputty (Ambon), **Pjs Kepala Sekretariat Redaksi:** Rully Satriadi, **Koordinator Tata Letak:** Robert Prihatin, **Koordinator Grafis:** Antonius Budi Nurcahyo.

GM Iklan: Sri Rejeki Listyorini, **GM Sirkulasi:** Dahlan Hutabarat, **GM Marketing&Communications:** Enot Indarnoto, **Alamat Iklan:** BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, **Rekening:** Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi), **Harga Langganan:** Rp 68.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim.

Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 **Percetakan:** PT Gramedia

<http://www.suarapembaruan.com> e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.

Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.